

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKUPENCURIAN

Panca Sarjana Putra ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

pancasp@fh.uisu.ac.id ¹⁾

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang terjadi di luar sistem peradilan pidana. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan kejahatan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Apabila anak menjadi pelaku pencurian, maka restorative justice diterapkan melalui proses mediasi dan negosiasi. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat, dan penegak hukum. Melalui mediasi dan negosiasi, kami bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Kata Kunci: Hukum; Rumah Ibadat; Peraturan Perundang-undangan

Abstract

Restorative justice is an approach that occurs outside the criminal justice system. This approach involves victims, offenders, families of victims and offenders, communities, as well as stakeholders with an interest in the crime. The aim is to reach agreements and solutions that consider the needs of all parties involved. When children are the perpetrators of theft, restorative justice is applied through a process of mediation and negotiation. This process involves the offender, the victim, the family of the offender and victim, the community, and law enforcement. Through mediation and negotiation, we work together to reach an agreement that benefits all parties.

Keywords: Justice, child, criminal

PENDAHULUAN

Tumbuh kembang anak seringkali mengalami dampak negatif terhadap hubungan sosial di masyarakat. Hal ini menimbulkan perilaku pada anak yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Perilaku tersebut tergolong menyimpang dari norma dan biasanya dianggap sebagai pelanggaran hukum bahkan kejahatan dalam masyarakat. Di Indonesia, hak asasi anak sangat dihormati dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan perwujudan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan hukum.

Mengingat selama manusia masih ada di permukaan bumi (ada di dunia), anak-anak akan selalu ada di antara kita, maka penelitian terhadap anak menjadi hal yang sangat menarik. Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam lingkungan hukum ditentukan oleh wujud anak dan sistem hukum sebagai sekelompok orang yang berstatus hukum dan tergolong tidak mampu atau belum dewasa.

Hukum yang berkembang di masyarakat mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Hukum diharapkan mampu melayani kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat mendapat keadilan, terlindungi, dan aman. Contoh konkrit dari undang-undang ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tindak pidana pencurian antara lain diatur dalam KUHP. Pencurian merupakan tindak pidana yang tercantum dalam Jilid 2 KUHP dan diatur secara tegas dalam Bab 22, Pasal 363 hingga 367 KUHP.

Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, polisi harus menerapkan prinsip keadilan restoratif. Hal ini tidak berarti bahwa semua kasus kenakalan anak harus

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 30 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



diselesaikan melalui jalur peradilan formal, namun ada alternatif penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak dan keadilan bagi korban. perlu disediakan. Pendekatan keadilan restoratif juga telah dilakukan, dengan memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk menjadi orang baik melalui jalur informal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, dan menangani kasus-kasus anak yang telah melakukan kejahatan. sebuah upaya dilakukan untuk memastikan keadilan atas kejahatan tersebut, membawa perhatian kepada lembaga penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual suatu populasi atau wilayah tertentu dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Ciri khas dari penelitian hukum empiris ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana hukum berfungsi berdasarkan kesenjangan antara "beginilah seharusnya" dan "begini adanya", yaitu, kesenjangan antara teori dan dunia nyata. masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Restorative Justice

Keadilan restoratif muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada, yang gagal melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, hanya negara dan pelaku. Berbeda dengan sistem keadilan restoratif, dimana korban dan masyarakat dilibatkan dalam penyelesaian konflik sebagai pihak, korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Munculnya keadilan restoratif disebabkan sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai harapan karena tidak memberikan ruang yang cukup bagi kepentingan calon korban dan calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana tradisional yang ada di negara ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpuasan. kekecewaan.

Konsep keadilan restoratif menekankan keadilan berdasarkan perdamaian, dan penyelesaian perkara bukanlah keadilan berdasarkan balas dendam atau hukuman terhadap pelakunya. Penerapan konsep ini merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut dari sistem peradilan pidana yang menekankan pada keterlibatan pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara, namun merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut dari sistem peradilan pidana yang menekankan pada keterlibatan pelaku dan korban. korban dalam penyelesaian perkara, yang merupakan penyimpangan dari mekanisme yang selama ini dikenal dalam hukum acara pidana tradisional.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kejahatan memberikan peluang partisipasi bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya pelaku dan korban. Oleh karena itu, peran pelaku dan korban hanya sekedar menjadi saksi atas penyelesaian kasus yang dilakukan aparat penegak hukum. Perspektif ini membawa pada reformasi penyelesaian perkara yang mana menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah divonis bersalah secara hukum tidak menjamin perlindungan kepentingan korban, namun justru memberikan efek jera bagi pelaku. Namun nasihat antara pelaku dan korban yang dilakukan dalam restorative justice tetap menghormati kepentingan kedua belah pihak, dan restorative justice menekankan tanggung jawab atas perbuatan pelaku, hal ini tentu dapat berujung pada pemilihan bentuk penyelesaian perkara yang dituju. Itu berbahaya bagi orang lain.

Keadilan restoratif merupakan bentuk diversifikasi yang paling direkomendasikan bagi anak yang menghadapi permasalahan hukum dan melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Perkembangan konsep keadilan restoratif

juga dipengaruhi oleh sistem perwakilan publik rakyat Jerman yang menyebar ke seluruh Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, dan sistem peradilan orang India yang tinggal di Jerman. Lembah sungai Hindu kuno seperti peradaban Vendian, sistem penyelesaian masalah dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kesalahan untuk menebus dosa, mengganti kerugian, dan membayar hutang. Penjahat bisa dimaafkan, termasuk pengaruh agama Buddha, Taoisme, dan tradisi Konfusianisme yang bercampur dengan pengaruh budaya Barat yang ditemukan di sebagian Asia Utara saat ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa sistem peradilan anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif mengacu pada kerja sama pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perkara pidana untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula, bukan balas dendam palsu. Keadilan Restoratif Tujuan Peradilan Anak Dari:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak

B. Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif menitikberatkan pada proses peradilan yang dapat memulihkan remaja pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang hancur akibat kejahatan. Proses restoratif menurut konsep keadilan restoratif terjadi melalui pengalihan (redirection) yaitu pengalihan atau penghapusan dari proses tersebut. Ada cara lain untuk menyelesaikan kasus, yaitu keadilan melalui konseling restoratif dan mediasi. Ketika mediasi tidak dapat menyelesaikan suatu kasus, sistem peradilan anak harus mengandalkan proses hukum untuk melindungi hak asasi anak-anak yang diduga atau terbukti melakukan kejahatan.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan hukum pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil. Hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia sebagian besar berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Peradilan Anak. KUHP, KUHAP dan UU Pengadilan Anak semuanya masih menganut pendekatan punitif (menghukum) ketika menangani kenakalan remaja. Hukum acara pidana dan hukum peradilan anak tidak bersifat diskresi atau mengganggu, dan konsep keadilan restoratif belum dikembangkan di seluruh dunia. Taktik diversifikasi diserahkan kepada kebijaksanaan petugas penegak hukum dan dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka.

Dengan memanfaatkan konsep keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak mampu:

- a. Jumlah anak yang ditahan sementara mengalami penurunan, dengan anak menerima hukuman penjara.
- b. Menghilangkan prasangka buruk dan mengembalikan anak menjadi manusia normal, menjadikan mereka berguna di masa depan.
- c. Anak yang melakukan kejahatan sudah mampu mengenali kesalahannya dan menerima tanggung jawab, sehingga ada harapan agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- d. Mengurangi beban pengadilan.
- e. Menyelamatkan keuangan negara.
- f. Meningkatkan dukungan orang tua dan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan kejahatan anak.
- g. Reintegrasi anak ke dalam Masyarakat

Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun antara lain:

- a. Penganiayaan: Menurut Pasal 361 Ayat 1 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ayat (2): Apabila seseorang menimbulkan luka berat menurut UU, ia bersalah dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. (3) Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, pidananya adalah tujuh tahun penjara.
- b. UU Pencurian: Pasal 362 StGB: Barangsiapa mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud merampas barang tersebut melawan hak orang lain tersebut, dipidana dengan tindak pidana pencurian dan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Penghancuran atau pengrusakan barang: Pasal 406 (1) StGB melarang barangsiapa dengan sengaja melanggar hak pemusnahan, memusnahkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memindahtangankan seluruh atau sebagian barang kepada orang lain, dengan ketentuan diancam dengan pidana penjara hukuman penjara, denda paling banyak 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500

C. Kejahatan Anak

1. Pengertian Anak

Para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian usia anak. Menurut Harlock, dari sudut pandang psikologis, usia anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Permulaan masa kanak-kanak terjadi pada usia 2 hingga 6 tahun, akhir masa kanak-kanak terjadi pada usia 6 hingga 12 tahun, dan tahap setelah 12 tahun adalah masa remaja dan kemudian masa dewasa.

Dari sudut pandang hukum Dari sudut pandang ini, usia anak juga didefinisikan secara berbeda. Pakar hukum dan hak asasi manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak adalah usia di bawah 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional Hak Anak tahun 1989, terdapat kelompok umur anak di bawah usia 18 tahun. Batasan usia ini telah diakui oleh seluruh negara anggota PBB yang telah meratifikasi Konvensi ini, termasuk Indonesia. Bahkan pada usia ini, orang tua atau wali yang sah tetap mempunyai hak untuk mengatur dan menegakkan dengan baik hak-hak setiap anak, khususnya dalam hal pendidikan. Kelompok usia ini juga menjadi kriteria perkawinan. Orang yang berumur di bawah 18 tahun dilarang menikah.

Dari sudut pandang hukum Indonesia, definisi masa kanak-kanak juga sangat bervariasi. Di bawah ini adalah landasan hukum penetapan usia anak dari sudut pandang hukum di Indonesia:

- a. Dalam KUHP: Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 1 angka 1 berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
- c. Dalam UU SPPA, Pasal 3 angka 3 berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Selain itu, terdapat batasan usia 18 tahun bagi saksi anak dan

anak korban. Pasal 20 berbunyi: "Apabila seorang anak di bawah umur 18 tahun melakukan suatu tindak pidana dan anak itu diadili setelah lewat batas umur 18 tahun, sekalipun anak itu belum mencapai umur 21 tahun, maka perkara itu menjadi sah. dirujuk ke Pengadilan Anak."

2. Pemidanaan Anak

Pemidanaan diartikan sebagai tahap atau bentuk penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif. Pasal 6 UU Sistem Peradilan Anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: "Restorasi dan restorasi, bukan pembalasan" Diperkenalkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang mengadvokasi keadilan restoratif, menegaskan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak akan dihukum, namun tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk Tujuannya adalah untuk mengembalikan mereka seperti semula dan menjamin pengasuhannya, maka kita harus membimbing dan mendorong mereka agar sehat kembali. Tanggung jawab terhadap anak.

3. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Cabang peradilan Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keadilan umum adalah keadilan bagi rakyat biasa, baik perdata maupun pidana. Mungkin juga ada spesialisasi dalam setiap situasi, misalnya dalam sistem peradilan umum mungkin ada spesialisasi dalam bentuk peradilan anak. Perbedaan peradilan umum dengan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara atau golongan rakyat tertentu. Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

D. Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam (Isra)

Pendekatan keadilan restoratif ini ada pada era masyarakat sipil dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan. Masyarakat Sipil pada dasarnya adalah nama kota Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sekitar tahun 622 Masehi. Inilah konsep Piagam Madinah yang ditetapkan pada tahun, yang menggambarkan ciri-ciri Islam dan "kebebasan menerima agama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban seluruh warga negara, kesatuan. Hukum "mencakup penegakan berdasarkan kebenaran dan keadilan." Konsep masyarakat sipil dalam Piagam Madinah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat demokratis sejalan dengan ketentuan Al-Quran yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu.

Hukum Islam memberikan hukuman yang setimpal terhadap segala perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum disebut

jnaya, sedangkan ketentuan istilah lain yang disebut jalima adalah larangan syariat yang diancam Allah dengan siksa atau ketentuan tajir.

Konsep model penyelesaian Jalima sebenarnya memuat nilai-nilai keluhuran budi pekerti dan kasih sayang, dimana Nabi selalu menekankan kasih sayang dan akhlak dalam penyelesaian Jalima dalam praktek peradilan. Nabi mendorong kita untuk mengutamakan pengampunan daripada membalas dendam. Keadilan Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak hidup dan harta benda. Persoalannya, anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga sebagai orang tua yang bertanggung jawab wajib memenuhi hukuman yang dijatuhkan. Menurut Dr. Wahba (Al-Fiqh Al-Islam), telah disebutkan dalam Fiqh bahwa kasus perbuatan menyimpang yang dilakukan anak tidak tergolong tindak pidana (Jnaya). Sebagaimana tercantum dalam hadis, setiap penyimpangan tingkah laku seorang anak dianggap tidak bersalah (*raf'ul qalam*) hingga ia mencapai usia remaja. Dalam bahasa fiqih, anak dapat menghadapi hukuman yang berbeda dengan orang dewasa, seperti Pembinaan (*ta'dib*).

SIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan pencurian anak terjadi melalui proses mediasi dan negosiasi antara pelaku kejahatan, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat, dan penegak hukum. mereka (pelaku, korban, keluarga korban, pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung kejahatan tersebut, dan pihak netral menjadi penengah antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Djazuli A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kajahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000)
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009)
- Geiby, Lembong Amelia, 'Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012', *Lex Crimen*, III.4 (2014), pp. 13–21 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6094%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/6094/5600>>
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- L. Prasetya, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*, (Yogyakarta: Kabisius, 2008)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000)
- Rafinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Lagal Pluralism, 2016)